



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Banda Aceh - Meulaboh Telpun (0654) 2210271 Faksimili (0654) 2210275
CALANG

Kode Pro 20054

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH JAYA**

izin OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR NON FORMAL

NOMOR : 502/016/OP-SATU/PIL/2024

WENDEKANG
WENGICAT
WENPERHATILAH

| d. a. b.

**DITETAPKAN
PERTAMA**

- : Memberikan Izin Praktik Kepada:
- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD KB RAHMENTUL ILMI |
| Alamat | : Gp. Wenasah Tutang, Krt. Indra Jaya |
| Penanggung Jawab | : Sufiana |
| Alamat Penanggung Jawab | : Gp. Wenasah Tutang, Krt. Indra Jaya |
| Luas Lantai | : 10 x 10 M |

KEDUA

- : Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Izin Operasional ini berlaku untuk lokasi dan nama sebagaimana tersebut diatas;
 2. Setiap terjadinya perubahan dalam hal pemilik usaha, alamat Penanggung Jawab/usaha, harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;
 3. Surat Izin Operasional ini wajib ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat;
 4. Penyelenggaraan Izin Operasional diwajibkan untuk mengikuti ketentuan dalam peraturan dan Perundang-undangan yang menyangkut Izin Operasional;
 5. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana tersebut pada poin diatas dan/atau apabila ketentuan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang ada, maka Surat Izin Operasional dapat dicabut/dibatalkan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku selama **3 (Tiga) Tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **10 September 2027**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhawatiran dalam penerapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CALANG
PADA TANGGAL : 10 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH JAYA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya,

Car Netty Widiyanti, S.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19641020 199003 2 001